



## PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA  
DENGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PEMBINAAN, DAN BIMBINGAN KEAGAMAAN  
BAGI PETUGAS DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : W.22.PAS.PAS.11-PK.05.01- 205  
NOMOR : B-356/Kk.20.14/1/HM.01/02/2023**

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lewoleba, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hariyadi N. Maikameng  
NIP : 197111192001121001  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata  
Alamat : Jl. Trans Lembata, Kel. Lewoleba Utara, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : H. Ishak Sulaiman, S. Ag  
NIP : 197008051998031001  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata  
Alamat : Jl. Trans Lembata, Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK,**

Sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pendidikan, Pembinaan, dan Bimbingan Keagamaan Bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Nota Kesepahaman Antara Menteri Hukum dan HAM Dengan Menteri Agama Nomor : M.HH-06.HH.05.02 Tahun 2018 dan Nomor : 09 Tahun 2018 Tentang Pendidikan, Pembinaan dan Bimbingan Keagamaan Bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan;

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan, pembinaan dan bimbingan keagamaan bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan;
- 2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi para pihak dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kapasitas keagamaan petugas dan warga binaan pemasyarakatan;

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan;
- 2) Pembinaan dan bimbingan keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan;
  - a. Islam :
    - Belajar membaca Al-Quran dan seni membaca Al-Quran
    - Bimbingan ibadah :
      - Thaharah
      - Berwudhu
      - Sholat Fardhu
      - Sholat Qasar
      - Sholat Jamak
      - Qiyamul Lail
      - Dzikir
    - Pelatihan mengurus dan merawat jenazah

- Pelatihan Muazin
  - Pembekalan Khatib
  - Pelatihan memahami Hadits
  - Pelatihan Tahfidz
- b. Katolik dan Protestan :
- Belajar membaca dan memahami Al-Kitab
  - Pelatihan memimpin Ibadat
  - Pelatihan membuat renungan berdasarkan tema bacaan harian
  - Pelatihan menyusun doa-doa dan ibadah
  - Pengenalan terhadap jenis-jenis liturgi dalam gereja
  - Pengenalan terhadap doa-doa
- 3) Pendidikan keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan;
- 4) Peningkatan koordinasi, komunikasi, dan informasi serta pengembangan sumber daya manusia antar instansi/lembaga;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**;

### **PASAL 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) :
- a. Menyediakan tempat/ruangan pelaksanaan di dalam Lapas;
  - b. Menyediakan petugas sebagai pembimbing/pendamping;
  - c. Memberikan data narapidana dan tahanan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata tentang keadaan narapidana dan tahanan yang mengikuti pembinaan kerohanian;
- 2) Kementerian Agama (Kemenag) :
- a. Menyediakan tim pengajar dan pembimbing;
  - b. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian;
  - c. Membantu pelaksanaan pembinaan untuk petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan kompetensi bidang keagamaan;

### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

- 1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini kedua belah pihak membentuk surat keputusan Tim Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian/Keagamaan yang bertugas melaksanakan kegiatan seperti yang tertera pada ruang lingkup kerja sama;
- 2) Perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- 3) Perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perpanjangan kerja sama ini berakhir;
- 4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan waktu perjanjian kerja sama ini berakhir;

**PASAL 6**  
**BIAYA**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7**  
**KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

- 1) Apabila terjadi hal hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak, keadaan kahar/force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Dapat diakhiri perjanjian kerja sama ini;
- 3) Keadaan kahar/force majeure sebagai mana di maksud pada ayat (1) meliputi ;
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 9  
ADENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 10  
EVALUASI**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi;
- 2) Monitoring dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat satu paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 3) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental;

**PASAL 11  
PENUTUP**

- 1) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

**PIHAK KESATU**



HARIYADI N. MAIKAMENG  
NIP 197111192001121001

**PIHAK KEDUA**



H. ISHAK SULAIMAN, S. Ag  
NIP 197008051998031001